

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan yang baik yang bersifat material atau spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sumber-sumber yang memadai.

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak dikategorikan pengelolaannya menjadi pajak yang dikelola pemerintahan pusat dan pajak yang dikelola pemerintahan daerah. Salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat dan hasilnya didistribusikan kepada pemerintahan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan (UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994), merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar pajak) tidak ikut menentukan besarnya pajak terutang (Widodo, 2010).

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kekuasaan sentralistik berubah menjadi

desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terwujudnya suatu pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah daerah mendapatkan sumber keuangan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana salah satu sumber keuangan tersebut adalah pemasukan dari pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka pengelola rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, sumber penerimaan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan daerah.

Adapun upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah pemerintah pusat melakukan otonomi untuk melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kini diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, dengan peraturan ini diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi disini peranan pajak adalah

untuk mengoptimalkan PAD dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan redistribusi daerah, ada dua hal baru yaitu dimasukkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah yang sebelumnya merupakan pajak pusat yang telah disahkan pada tanggal 15 september 2009 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Ini merupakan perubahan besar dalam mendukung desentralisasi seiring dengan pemahaman umum dan pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa pajak property lebih baik diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan tingkat kota.

Dengan diberlakukannya Undang-undang 28 Tahun 2009, maka seluruh kewenangan dalam pemungutan pajak diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian PBB-P2 diharapkan bisa menjadi salah satu sumber PAD yang potensial bagi daerah, dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah yang ada selama ini. Berdasarkan Pasal 185 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka sejak tanggal 1 Januari 2010, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan PBB-P2. Sedangkan tahapan pengalihan PBB-P2 diatur oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri.

Dilihat dari aspek, pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah merupakan kebijakan yang tepat. Untuk kelancaran pengalihannya diperlukan perencanaan yang matang, implementasi rencana yang konsisten, serta monitoring dan evaluasi yang

berkesimbangan sebagai landasan untuk melakukan penyempurnaan dengan beberapa kondisi, antara lain: (1) pemungutan PBB-P2 dapat dilakukan oleh daerah secara optimal, dan (2) pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami penurunan.

Kota Dumai termasuk kota yang telah mengambil alih pengelolaan PBB-P2. Berdasarkan peraturan daerah Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, maka mulai perencanaan hingga pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), tidak lagi melalui KPP Pratama. Pengambilalihan pengelolaan PBB-P2 di Kota Dumai selain karena peraturan yang telah ditetapkan pemerintahan pusat, juga untuk memaksimalkan potensi penerimaan PBB-P2 di Kota Dumai.

Pelaksanaan persiapan pengelolaan PBB-P2 di Kota Dumai sudah dilakukan sejak tahun 2012 antara lain pemerintah Kota Dumai telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Perda ini mengatur secara rinci mengenai PBB-P2 karena kewenangan pemungutan dan pengelolaan pajak seluruhnya ada ditangan pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut pengalihan tersebut pemerintah Kota Dumai telah menerima pelimpahan pemungutan PBB-P2 yang diserahkan oleh Kepala Kantor Pajak (KKP) Pratama Dumai kepada pemerintah Kota Dumai melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-005/WPJ.02.KP.05/2013 tanggal 30 Januari 2013. Dalam BAST tersebut dinyatakan bahwa pemerintah Kota Dumai mengelola PBB-P2 sebesar Rp45.244.782.283,00. Pengelolaan PBB-P2 yang diserahterimakan tersebut mengharuskan pemerintah Kota Dumai untuk melakukan validasi data, baik atas

objek pajak maupun besar pajak yang dipungut. Dalam rangka validasi data, pemerintah Kota Dumai membentuk tim percepatan validasi objek pajak PBB-P2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Dumai Nomor 26/Dispenda-Sekr/2014 tanggal 14 September 2014.

Berikut data Realisasi Penerimaan PBB Kota Dumai 3 tahun terakhir (2018-2020).

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
2018	Rp70.000.000.000	Rp73.755.882.888	105,37%
2019	Rp74.000.000.000	Rp82.250.459.810	111,15%
2020	Rp81.900.000.000	Rp90.000.000.000	109,92%
Jumlah	Rp225.900.000.000	Rp246.006.342.698	326,44%
Rata-Rata	Rp75.300.000.000	Rp82.002.114.232,6	108,81%

Sumber : <http://m.halloriau.com>

Pengelolaan PBB-P2 di Kota Dumai terbukti dapat meningkatkan PAD. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai H Marjoko Santoso mengatakan, realisasi pajak PBB sektor perkotaan pada tahun 2018 sudah mencapai Rp73.755.882.888 atau 105,37% dari target sebesar Rp70.000.000.000. Di tahun 2019 menjadi Rp82.250.459.810 atau 111,15% dari target Rp74.000.000.000.

Meskipun terjadi peningkatan PAD dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang cukup signifikan yaitu kenaikan presentase realisasinya mencapai 5,78%, namun pada tahun 2020 PAD Kota Dumai realisasi hanya mencapai Rp90.000.000.000 atau

109,92% dari target Rp81.900.000.000. Artinya terdapat penurunan PAD dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 1,23%. Meskipun terjadi penurunan PAD, tidak menutup kemungkinan bahwa PAD di tahun selanjutnya akan mengalami hal yang sama. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Dumai untuk mengetahui pengoptimalan penerimaan daerah ditinjau dari pemungutan PBB-P2 pasca pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah di Kota Dumai.

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 200 km dari Kota Pekanbaru. Kota Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai kotamadya, setelah Kota Palangka Raya dan Kota Tidore Kepulauan. Kota ini berawal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya DATI II Dumai, setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif di dalam kabupaten bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².

Kelurahan Tanjung Palas merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Dumai Timur. Kelurahan Tanjung Palas terdiri dari 13 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 2449 KK, dengan jumlah jiwa sebanyak 9361 yang terdiri dari laki-laki berjumlah 4858 jiwa, perempuan berjumlah 4503.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa peran Kelurahan Tanjung Palas dalam optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Dumai?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kelurahan Tanjung Palas dalam PBB-P2 Kota Dumai?


1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui peranan kelurahan dalam optimalisasi PBB-P2 dari Kelurahan Tanjung Palas Kota Dumai,
- 2) Untuk mengetahui kontribusi kelurahan PBB-P2 di Kelurahan Tanjung Palas Kota Dumai.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan dalam mata kuliah perpajakan yang dimulai pada semester tiga.
 - b. Memperoleh gambaran mengenai bagaimana dunia kerja dibidang PBB-P2 pada umumnya.
 - c. Menerapkan ilmu yang didapat mengaplikasikannya dalam dunia kerja, serta sebagai sarana pertandingan antara teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktek kerja di lapangan.
2. Bagi Universitas



- a. Menciptakan lulusan yang memiliki keahlian dalam tingkat pengetahuan, keterampilan, serta etis kerja yang sesuai dengan tuntutan di lapangan kerja
 - b. Sebagai bahan bagi universitas dalam menghadapi kegiatan di dunia usaha serta pertimbangan dalam pelaksanaan pendidikan di masa yang akan datang.
 - c. Terjalinnnya hubungan kerja sama terhadap universitas dan instansi.
3. Bagi Perusahaan
- a. Menerbitkan informasi mengenai peranan dan kontribusi kelurahan dalam PBB-P2 di Kantor Lurah Tanjung Palas Kota Dumai.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai pengetahuan tentang ketentuan PBB-P2 yang berlaku di Kantor Lurah Tanjung Palas Kota Dumai.

1.5 Metode Penelitian

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat diuji kebenaran, relevan, dan kelengkapan, maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari :

1. Studi kepustakaan (*Library research*)

Dengan mengumpulkan bahan dari buku, internet dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tulisan ini sebelumnya, serta sumber informasi lain yang didapatkan untuk menyelesaikan penulisan ini.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan yang akan di jadikan objek penelitian sehingga terdapatnya informasi yang

diperlukan untuk menyusun laporan ini. Adapun teknik penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengadakan wawancara kepada karyawan perusahaan
- b. Mengambil data dari perusahaan
- c. Melakukan pengamatan langsung dalam pengerjaan PBB-P2 di dalam perusahaan.

3. Metode kuantitatif

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (200:12) mengatakan bahwa “Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.


1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tempat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, metode penelitian, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI



Membahas tentang perpajakan secara umum serta tentang PBB-P2 khususnya terhadap kelurahan yang nantinya akan di bahas dirumusan masalah.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Membahas tentang gambaran umum Kantor Lurah Tanjung Palas mengenai sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi serta hal-hal yang berkaitan dengan Kantor Tanjung Palas Kota Dumai.

BAB IV PEMBAHASAN

Disini penulis membahas tentang bagaimana tugas penting keluraha dalam pengoptimalan, kontribusi, serta peran dalam PBB-P2 di Kantor Lurah Tanjung Palas Kota Dumai.

BAB V PENUTUP

Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

